KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1429-1443
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3316

Kedudukan Hak Waris Laki-Laki dalam Perkawinan *Nyentana* terhadap Harta Pusaka Keluarga Asal menurut Hukum Adat Bali

Nazwa Putri Fadillah, Nadya Sultana Salsabila, Rysni Adelia Dwinusa Manik
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘‘Veteran” Jawa Timur
*Penulis Korespondensi: 23071010190@student.upnjatim.ac.id, 23071010196@student.upnjatim.ac.id, 23071010210@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The patrilineal kinship system is a system that traces descent through the father's side and this system is implemented by the Balinese traditional community. This system determines that sons are the main heirs because these sons are considered purusa, while pradana are daughters. Lineage and ancestral property (heirlooms) passed down by parents are generally inherited by the sons. It is thought that a daughter will leave the family because she will follow her husband, but in a nyentana marriage the situation changes, the son will follow his wife and his status will change. This change in status affects the distribution of inheritance, and in the event of a divorce, it raises questions regarding the man’s standing as an heir. This study primarily focuses on identifying the regulations—as outlined in MUDP Decree Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010—concerning the inheritance rights of a man in a *nyentana* marriage regarding his original family’s ancestral property, as well as his rights to such property should the *nyentana* marriage end in divorce, according to Balinese customary law (*adat*). The analysis employs a normative-juridical approach, incorporating both conceptual analysis and an examination of customary regulations. After conducting an analysis, it was found that men who undergo a nyentana marriage do not automatically lose their inheritance rights, but still have the opportunity to receive inheritance shares because they are still categorized as having a limited ninggal kedaton. If it ends in divorce, it will result in the son returning to his family of origin and receiving the title of widower mulih truna or mulih daha, but this does not automatically restore his position as an heir and he will be seen as a recipient of inheritance, not an heir.*

Keywords: *Customary Inheritance Law, Balinese Customs, Nyentana Marriage, Kedaton Death, MUDP, Purusa, Pradana, Heirs, Inheritance, Heirlooms*

Abstrak. Sistem kekerabatan patrilineal ialah sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan sistem ini diterapkan oleh masyarakat adat Bali. Adanya sistem ini menetapkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dikarenakan anak tersebut dianggap *purusa,* sedangkan *pradana* yaitu anak perempuan. Garis keturunan dan harta pusaka atas peninggalan yang diwariskan oleh orang tua dinilai jatuh terhadap anak laki-laki. Anak perempuan dianggap akan meninggalkan keluarga sebab akan mengikuti suaminya, akan tetapi dalam perkawinan *nyentana* keadaan menjadi berubah, anak laki-laki akan mengikuti istrinya dan statusnya akan berubah. Perubahan status pada anak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* mempengaruhi pembagian harta warisan dan apabila terjadi perceraian akan menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hak waris anak laki-laki tersebut. Fokus utama dari dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaturan hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* terhadap harta pusaka keluarga asal dalam MUDP Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dan hak waris laki-laki terhadap harta pusaka keluarga asal jika terjadi perceraian dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali. Kajian analisis ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan konseptual serta peraturan adat. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa laki-laki yang menempuh perkawinan *nyentana* tidak membuat dirinya otomatis kehilangan hak waris, akan tetapi masih memperoleh peluang memperoleh pembagian waris sebab masih dikategorikan *ninggal kedaton terbatas.* Apabila berujung pada perceraian maka akan membuat kembalinya anak laki-laki tersebut ke keluarga asal serta memperoleh sebutan *duda mulih truna* atau *mulih daha*, akan tetapi tidak otomatis mengembalikan kedudukannya sebagai ahli waris dan akan dipandang sebagai penerima waris bukan ahli waris.

Kata kunci: *Hukum Waris Adat, Adat Bali, Perkawinan Nyentana, Ninggal kedaton, MUDP, Purusa, Pradana, Ahli Waris, Harta Waris, Harta Pusaka*

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 05 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris pada adat Bali berpacu pada sistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa*). Garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, sehingga anak laki-laki berstatus *purusa* dan akan menjadi ahli waris utama, sedangkan perempuan berstatus *pradana* yang pada umumnya hanya menikmati harta dari orang tua atau suaminya.[1] Pewarisan dalam kerangka ini tidak sekedar membagi harta peninggalan, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian dan penerusan tanggung jawab (*swadharma*) serta hak (*swadikara*) atas peninggalan dari pewaris.[2] Objek warisan dibedakan menjadi dua yaitu harta pusaka yang bernilai magis-religius dan harta benda yang bernilai ekonomis.[3] Harta pusaka atau *tetamian* ada yang memang tidak dapat dibagi, seperti tempat pemujaan keluarga yaitu *sanggah* atau *merajan*, dan ada yang dapat dibagi, seperti sawah dan ladang.[4] Karena warisan melekat pada kewajiban terhadap leluhur, orang tua, dan masyarakat adat, maka penilaian pantas atau tidaknya seseorang untuk menjadi ahli waris dinilai dari sejauh mana ia menjalankan *swadharma* tersebut.[5]

Tidak seluruh keluarga memiliki anak laki-laki sebagai keturunan, maka dalam hukum adat Bali terdapat perkawinan *nyentana*. Dimana anak perempuan dikukuhkan sebagai *sentana rajeg* sehingga memiliki status sebagai *purusa*, dan mencari laki-laki untuk bergabung ke dalam keluarganya.[6] Pada perkawinan *nyentana*, laki-laki berstatus *pradana*, ia meninggalkan rumah asalnya atau disebut *ninggal kedaton* dan melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya.[7] Perkawinan *nyentana* pada Desa Perean mencatat bahwa perkawinan *nyentana* hampir terjadi di setiap banjar, dan di Tabanan laki-laki yang melakukan *nyentana* pada umumnya merupakan anak tunggal. Sehingga,

[1] Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat hukum perkawinan nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali. *Jurnal Komunitas Yustisia, 4*(2), hlm 523-524.
[2] Ibid., hlm 526.
[3] Ibid., hlm 524.
[4] Setiari, N. W., Budiartha, I. N., & Sudibya, D. G. (2021). Kedudukan anak perempuan sebagai sentana rajeg menurut hukum adat di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(3), hlm 637.
[5] Dewi, K. L. P., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2023). Analisis akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris duda mulih truna pada perkawinan nyentana dalam perspektif hukum adat Bali (Studi kasus di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung). *Jurnal Komunitas Yustisia, 6*(1), hlm 495.
[6] Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K., Op. cit., hlm 523, 527.
[7] Dewi, K. L. P., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. Op. cit., hlm 492, 494.

hak waris yang seharusnya didapatkan dari keluarga asal akan terputus, sedangkan di keluarga istri, warisan dan harta pusaka akan dikuasai istri sebagai *purusa*.[8]

Persoalan semakin serius saat perkawinan *nyentana* berakhir karena perceraian. Di satu sisi laki-laki sudah melepaskan hak warisannya dari keluarga asal, tetapi di sisi lain perceraian juga mengharuskannya keluar dari rumah istri bersamaan dengan hak-hak yang diperolehnya.[9] Ia akan kembali ke rumah asal dengan status *duda mulih truna* atau *mulih daha*, memiliki kedudukan seperti pemuda yang belum menikah, tetapi bukan lagi sebagai ahli waris. Dalam praktik, kebanyakan keluarga asal akan tetap menerima dan menyediakan tempat tinggal, tetapi mengenai hak waris seperti tanah dan sawah tetap diberikan pada saudara laki-laki lain yang berhak mewarisi, kecuali memang diberikan sebagian secara sukarela melalui musyawarah keluarga.[10] Ketidakjelasan tesebut, seringkali membuat kedudukan laki-laki menjadi bergantung pada kebijaksanaan keluarga dan prajuru adat. Karena itu, kebanyakan penelitian terdahulu selalu menekankan perlunya aturan yang jelas agar kedudukan laki-laki yang bercerai pada perkawinan *nyentana* tidak membingungkan.

Saat ini aturan yang paling sering digunakan adalah Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Keputusan ini penting karena aturan di tingkat desa adat (*awig-awig*) sering kali belum jelas. Keputusan MUDP membedakan *ninggal kedaton* penuh, yaitu tidak berhak atas warisan, dan *ninggal kedaton* terbatas, yang masih dapat menerima warisan dengan asas *ategen asuwun* (dua banding satu), dan laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* akan tergolong diantara keduanya.[11] Tetapi penafisrannya belum sama, pada penelitian Anggreni dkk. hal tersebut menjadi peluang bagi laki-laki untuk tetap mendapatkan warisan selama ia masih bertanggung jawab kepada keluarga dan leluhurnya, sedangkan pada praktik di desa-desa yang diteliti, hak waris laki-laki pada umumnya akan dianggap hilang.[12] Jadi

[8] Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali (Studi kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia, 4*(2), hlm 337–339.
[9] Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K., Op. cit., hlm 526-527.
[10] Putra, I. K. S., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Akibat hukum perceraian dari perkawinan nyentana dalam perspektif hukum adat Bali (Studi kasus di Kerambitan Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia, 5*(2), hlm 633-634.
[11] Dewi, K. L. P., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. Op. cit., hlm 495.
[12] Ibid., hlm 496.

perbedaan antara isi keputusan dengan praktik lapangan membuat kedudukan laki-laki menjadi tidak pasti. Penelitian terdahulu umumnya membahas suatu desa adat tertentu, sehingga masih dibutuhkan kajian yang menelaah pengaturan dalam Keputusan MUDP tersebut dan menjelaskan hak waris laki-laki atas harta pusaka sesudah terjadinya perceraian dalam perkawinan *nyentana*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* terhadap harta pusaka keluarga asal dalam *awig-awig* Desa Adat dan Keputusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010?
2. Bagaimana hak waris laki-laki terhadap harta pusaka keluarga asal jika terjadi perceraian dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui sebuah studi Pustaka dan mengumpulkan bahan bahan mengenai pewarisan adat perkawinan *nyentana* dan disesuaikan melalui peraturan maupun perundang-undangan terkait khususnya *awig-awig* adat Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. pengaturan hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* terhadap harta pusaka keluarga asal dalam *awig-awig* Desa Adat dan Keputusan MUDP Bali

Sistem kekerabatan secara umum terbagi atas tiga kategori yaitu patrilineal, matrilineal, serta parental atau bilateral. Patrilineal pembagian warisnya bersumber dari pihak ayah dan menempatkan laki-laki dengan porsi yang lebih besar. Matrilineal membuat pewarisan diberikan oleh pihak ibu sehingga anak perempuan memperoleh bagian warisan lebih besar. Kemudian, parental atau bilateral ialah sistem kekerabatan yang seimbang di mana menarik garis keturunan dari keduanya yaitu ayah dan ibu sehingga menempatkan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan sama

sebab kedudukannya seimbang.[13] Dianutnya sistem parental oleh masyarakat adat Bali menempatkan anak laki-laki menjadi ahli waris dan membuat anak tersebut memiliki status dan kedudukan sebagai *purusa*.[14]

Namun, anak perempuan juga dapat menjadi ahli waris apabila ia telah menjadi *sentana rajeg* yaitu keadaan ketika di dalam keluarga tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang diangkat menjadi ahli waris. Anak perempuan yang telah menjadi *sentana rajeg* dapat memperoleh hak waris sebab keadaan tersebut diberikan kepada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Sistem *kapurusa* ialah bagian dari hukum adat Bali yang menciptakan dua konsep yaitu *purusa* dan *pradana,* pihak yang akan diikuti yaitu berstatus *purusa* dan pihak yang akan mengikuti berstatus *pradana.*[15] Kedudukan *purusa* dan *pradana* pada hukum adat Bali sangat penting dikarenakan keduanya berperan sebagai dasar di bidang kekeluargaan, perkawinan serta pewarisan.

Istilah *Purusa* diketahui digunakan pada konteks laki-laki dan *pradana* untuk perempuan, penerus keturunan laki-laki dan perempuan dibedakan melalui istilah tersebut. Setelah menikah anak laki-laki seringnya tetap berada di rumah sehingga anak tersebut yang akan mengurus, meneruskan (*swadharma*) pewaris.[16] Anak perempuan yang memiliki status *pradana* setelah menikah akan mengikuti pasangannya dan meninggalkan rumah sehingga dianggap tidak dapat mengurus dan meneruskan kewajiban. Namun, dapat diketahui bahwa status *purusa* dan *pradana* tidak selalu mutlak untuk laki-laki dan perempuan saja, pada keadaan tertentu seperti perkawinan *nyentana* status *purusa* dapat dipegang oleh perempuan serta status *pradana* menjadi dipegang oleh laki-laki.

Suatu keadaan ketika seseorang dianggap tidak berhak menjadi bagian dari ahli waris pada ketentuan sistem waris adat Bali dikarenakan telah meninggalkan

[13] Rosyida, N. R. & Ramadhani, K. S. S. (2024). Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak*, Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.
[14] Dewi, N. K. R., Suwitra, I. M., Sudibya, D. G. (2021). ADAT BALI DI DESA ADAT SAWAN KABUPATEN GIANYAR*, Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 148.
[15] Sathya, P. K. S. & Zubaedah, R. (2025). Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.11, No.2B, hlm. 234.
[16] Wedanti, I. G. A. J. M., Saskara, P. A., Sugita, I. M. (2023). EKSISTENSI PURUSA DAN PRADANA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI*, WIDYA DUTA:Jurnal Ilmiah Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1, hlm. 82.

kewajibannya atau *swadharma* adalah *ninggal kedaton*.[17] Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anak dalam menjaga leluhur keluarga dan lingkungan masyarakat disebut dengan *swadharma*. Pada buku Pedoman Penyusunan *Awig-Awig* serta Keputusan Desa Adat dalam Pawos 57 (Pasal 57) menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang memenuhi tiga syarat maka orang tersebut dianggap telah *ninggal kedaton.*

Syarat-syarat tersebut pertama adalah seorang yang meninggalkan atau telah keluar dari agama Hindu atau yang disebut dengan *Nilar sesannaning* agama Hindu. Syarat kedua yaitu *Alpaka guru rupaka* atau dapat diartikan juga ketika dinilainya perilaku seorang anak yang sudah tidak hormat, tidak berbakti, serta menunjukkan sifat kurang baik pada ayah dan ibunya. Syarat terakhir yaitu *sentana rajeg kesah mewiwaha utawi pretisentana nyeburin* atau yang dikenal dengan keadaan ketika seorang anak perempuan yang telah diangkat menjadi *sentana rajeg* kemudian kedudukannya menjadi sama dengan anak laki-laki dan anak laki-laki melaksanakan suatu perkawinan yaitu *nyeburin.*[18]

Adanya Keputusan MUDP Bali 2010 memberikan penegasan terhadap ketentuan pembagian warisan bagi seseorang yang dianggap telah *ninggal kedaton* dan membaginya menjadi *ninggal kedaton penuh* serta *ninggal kedaton terbatas*.[19] Pembagian 2 kategori menunjukkan orang-orang dengan kategori *ninggal kedaton* penuh dianggap telah melepaskan tanggung jawab terhadap *swadhikara* sepenuhnya, baik terhadap keluarga, agama Hindu termasuk menjaga kelestarian alam serta pelaksanaan ibadahnya. Bagi seseorang dengan kategori *ninggal kedaton* terbatas dinilai mampu melaksanakan kewajiban (swadhikara) pada keadaan tertentu terutama ketika melaksanakan ibadah dalam ajaran agama Hindu dan menjaga kelestarian lingkungan.

Orang-orang dengan golongan *Ninggal kedaton* penuh meliputi seseorang yang telah berpindah agama atau tidak memeluk agama Hindu dan seseorang yang orang tuanya telah mencabut kedudukannya dikarenakan durhaka atau alasan lainnya (Pegat

[17] Anggita, P. I. A. N. & Latumahina, R. E. (2023). PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY. *The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2023*), hlm. 318. https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236
[18] Ibid., hlm. 318.
[19] Ibid.

mapianak). Kemudian, orang dengan kategori *ninggal kedaton* terbatas terdiri dari laki-laki yang menikah dengan jenis perkawinan *nyentana* maupun *nyeburin,* perempuan yang melakukan perkawinan biasa serta terhadap anak yang melalui pengangkatan untuk masuk dalam anggota keluarga lain dan keluarga tersebut menganut ajaran agama Hindu (*kaperas anak*) dan seseorang yang secara sukarela menyerahkan dirinya kepada keluarga lain (*makidihang raga*).[20] Oleh karena itu, hilang atau terbatasnya hak pewarisan dalam *ninggal kedaton* dilihat dari sejauh mana seseorang tersebut menjalankan *swadharma* pada keluarga asalnya.

Swadharma tidak dapat berdiri sendiri sebab melekat dalam harta yang diwariskan pada keluarga asal, terkhusus perihal harta pusaka yang memiliki nilai religius. Pada masyarakat Bali objek warisan dibagi menjadi 2 kategori antara lain harta pusaka yang di dalamnya terdapat nilai magis/religius dan yang memiliki sifat ekonomis yaitu harta benda. [21] Harta yang diperoleh akibat dari adanya pewarisan yang beralih dari turun temurun merupakan harta pusaka atau disebut sebagai *Tetamian*, *Tetamian* dikelompokkan menjadi dua yakni yang tidak dapat dibagi dan dapat dibagi.[22] Harta dengan adanya nilai magis religius yaitu *sanggah/merajan* atau tempat untuk melaksanakan sembayang keluarga disebut dengan *Tetamian* tidak dapat dibagi. Kemudian, harta yang di dalamnya tidak terdapat nilai magis seperti sebuah sawah, ladang semacamnya disebut sebagai *Tetamian* dapat dibagi.[23]

Berdasarkan pengertian dan karakteristik dari harta pusaka atau *Tetamian* maka dapat diketahui bahwasanya untuk melihat seorang anak dapat memelihara atau bertanggung jawab untuk menguasai harta pusaka bergantung pada status anak tersebut sebagai ahli waris. Pada perkawinan *nyentana* maka anak laki-laki akan meninggalkan rumah, melaksanakan upacara perkawinan di tempat istri serta akan bertanggung jawab secara penuh untuk melanjutkan *swadharma* orang tua dan leluhur baik secara alam nyata

[20] Ibid, hlm. 319.
[21] Ariani, N. K. R. & Sudiana, A. A. Kt. (2022). KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA*), Vol. 2, No. 2, hlm. 527.

[22] Batohir, H. & Kartika W.S. (2025). KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKU ADAT BALI*, Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 3, hlm. 8.
[23] Ibid.

atau yang disebut dengan *sekala* dan secara gaib atau *niskala.*[24]. Dengan begitu, anak laki-laki yang melaksanakan nikah *nyentana* dipersepsikan *ninggal kedaton* sebab dia akan meninggalkan keluarga asalnya dan masuk pada keluarga perempuan.

Pada hukum adat Bali khususnya dalam pembahasan terkait waris, anak laki-laki yang dipersepsikan *ninggal kedaton* maka telah meninggalkan kewajiban dan leluhurnya sehingga dengan kedudukannya tersebut tidak dapat mewarisi atau memelihara, menjaga harta *pusaka* atau *Tetamian* yang bersifat magis atau religius. Anak laki-laki yang telah keluar dari keluarganya akibat dari perkawinan *nyentana* tersebut akan mempunyai hak waris dari keluarga istri, di mana anak laki-laki tersebut akan memikul tanggung jawab atau kewajiban pada keluarga istrinya seperti ia adalah anak kandung dalam keluarga tersebut.[25] Namun, berdasarkan keputusan MUDP dengan No 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/ X/2010 secara tegas memberikan penetapan terhadap kedudukan seorang anak yang melakukan perkawinan *nyentana,* di mana disebutkan bahwasanya anak tersebut tetap memperoleh pembagian warisan dari ayah dan ibunya sepanjang anak tersebut bukan termasuk dalam kategori *ninggal kedaton* penuh.[26] Pembagian warisan tersebut tetap terdapat syarat yaitu harta warisan yang diperoleh akan dikurangi untuk biaya pembakaran atau *ngaben* dari orang tuanya, sehingga penetapan pembagiannya yaitu sebesar sebesar dua banding satu atau *ategen asuwun* bagi pihak yang berstatus *purusa* serta *pradana.*[27]

Pada dasarnya, Bali menganut sistem "patrilineal" yang dimana laki-laki memiliki pertanggungjawaban secara penuh termasuk dalam pengurusan tempat suci maupun pewarisan keluarga atau dikatakan sebagai *Purusa* sementara Perempuan menjadi *pradana*. Desa di Bali tentunya menganut suatu *awig-awig* desa atau aturan tertulis yang dibuat oleh desa dan bersifat mengikat dan mengatur khususnya mengenai pewarisan dan perkawinan. *Awig-awig* desa tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial agar kehidupan

[24] Sari, A. A. S., Marpaung, L. A., Ramasari, R. D. (2022). Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)*, JMH*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2.
[25] Ibid, hlm. 8-9.
[26] Buana, I. G. A. A. P. C. (2018). Hak Anak Laki-Laki Yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya,* Vol. 7, No. 1, hlm. 2517-2518.
[27] Ibid, hlm. 2518

dalam ranah desa adat teratur[28]. Sistem perkawinan *nyentana* menjadikan anak perempuan sebagai suatu *purusa* atau keluarga dari pihak laki-laki sehingga anak perempuan menjadi pengisi suatu sistem "patrilineal" yang dipakai di Bali. Sistem tersebut turut memberikan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang seharusnya diduduki oleh anak laki-laki. Perubahan status tersebut menjadikan peranan anak perempuan dalam perkawinan *nyentana* sangat penting dikarenakan berkaitan dengan proses melanjutkan keturunan dan pewarisan.

Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali tepatnya Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 memberikan hak dan kedudukan ahli waris bagi kaum perempuan Bali (*pradana*) dimana perempuan Bali dapat meneruskan dan mengelola *swadharma* atau suatu pertanggungjawaban keluarga. Apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan *nyentana* maka laki-laki tersebut akan berstatus sebagai *pradana* secara hukum karena telah melepas dan meninggalkan keluarga asalnya, hal ini statusnya sama atau sejajar dengan perempuan yang kawin keluar atau berdasarkan hukum adat Bali (*awig-awig*) berstatus *ninggal kedaton* dimana anak perempuan meninggalkan rumahnya.[29] Sehingga laki-laki yang turut melakukan *ninggal kedaton* atas perkawinan *nyentana* dianggap telah meninggalkan tanggung jawabnya dari keluarga asalnya sehingga hak waris laki-laki tersebut atas warisan orang tuanya atau keluarganya telah hilang atau lepas. Adanya Keputusan MUDP pada tahun 2010 tersebut mengeser suatu peraturan yang menegaskan pewarisan adat Bali hanya turun kepada laki-laki sehingga pengaturan *awig-awig* yang menjadikan anak perempuan sebagai *purusa* merupakan pengecualian yang diakui oleh adat bali.

Ketentuan hak laki-laki terhadap harta dalam pewarisan maupun perkawinan nyetana di keluarga istri dapat dikatakan sebagai hak mengelola dan menikmati bersama harta guna karya dan tidak sebagai hak mewaris harta pusaka keluarga perempuan/istri. Laki-laki yang telah dinyatakan sebagai *ninggal kedaton* setelah melakukan perkawinan *nyentana* akibat berubahnya status adat yang masih memungkinkan untuk memperoleh

[28] Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(1), hlm. 294

[29]Chandra, B., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana (Ninggal Kedaton) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Unizar Recht Journal (URJ)*, *2*(1). Hlm. 21

warisan dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam penyusunan *awig-awig* meskipun tidak semua desa adat memiliki peraturan *awig-awig* yang sama dalam menyikapi perkawinan *nyentana* yang di mana seperti halnya pada *awig-awig* desa kukuh yang tetap mewajibkan suatu keluarga untuk memberikan sekurang-kurangnya tanah tempat tinggal kepada laki-laki yang kembali ke keluarga asalnya.

B. Hak waris laki-laki terhadap harta pusaka keluarga asal jika terjadi perceraian dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali

Akibat perceraian pada perkawinan *nyentana* tidak dapat dilepaskan dari perubahan status yang sudah melekat mulai dari perkawinan dilangsungkan pada sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki pada umumnya berstatus *purusa* dan akan menjadi penerus garis keturunan, sedangkan perempuan berstatus *pradana* yang akan melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya setelah melakukan pernikahan.[30] Tetapi perkawinan *nyentana* dilakukan dengan membalik status tersebut, perempuan akan dijadikan *sentana rajeg* sehingga memliki status *purusa* dan menjadi ahli waris orang tuanya, sedangkan laki-laki berstatus *pradana* yang meninggalkan rumah asal *(ninggal kedaton)* dan memutus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.[31] Ketika perkawinan *nyentana* berakhir karena perceraian, laki-laki yang balik ke rumah atau keluarga asalnya akan disebut dengan *duda mulih truna* atau *mulih daha*. Statusnya di rumah asal tetap kembali seperti pemuda yang belum pernah menikah. Tetapi status tersebut baru dapat melekat sesudah adanya putusan dari pengadilan dan pernyataan *kelihan banjar* bahwa perceraian yang terjadi memang sah.[32]

Secara adat, keluarga asal sudah seharusnya menerima kembali anak laki-laki yang sudah melakukan perceraian, karena konsep *duda mulih truna* memang berarti pulang ke rumah asal.[33] Tetapi, kembalinya laki-laki ke keluarga asal dan kembali menjadi anggota keluarga tidak otomatis mengembalikan kedudukannya sebagi ahli waris. Penelitian yang dilakukan di Tabanan tepatnya di Kerambitan dan Penarukan menyimpulkan bahwa laki-laki tersebut memang sudah dianggap *ninggal kedaton*, jadi

[30] Dewi, K. L. P., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2023). *Op.Cit.* hlm 491-492.
[31] Ibid, hlm 492 – 494.
[32] Putra, I. K. S., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Op.Cit. hlm 633.
[33] Noviantini, N. L. M., Sukadana, I. K., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan duda mulih truna pada perkawinan nyentana di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu. *Jurnal Interpretasi Hukum, 1*(1), hlm 188.

hak dalam mewarisi harta pusaka keluarga asal dianggap sudah hilang.[34] Pandangan mengenai hal tersebut berkaitan dengan dasar pewarisan adat Bali yang bertumpu pada pelaksanaan kewajiban (*swadharma*) terhadap orang tua, leluhur, dan masyarakat adat. Harta pusaka umumnya terdiri dari harta yang dapat dibagi, seperti sawah dan ladang, serta harta yang tidak dapat dibagi karena termasuk religius yaitu *sanggah* atau *merajan*.[35]

Dalam praktik, biasanya keluarga asal hanya memberikan tempat tinggal seperti sepetak kamar. Bagian harta pusaka lainnya akan tetap diberikan kepada saudara laki-laki lainnya yang berhak sebagai ahli waris, kecuali jika ia diberikan dengan rela sebagian dari harta tersebut. Maka dari itu, laki laki yang *mulih daha* setelah terjadinya perceraian akan dipandang sebagai penerima waris, dan bukan ahli waris. Ia akan tetap mempunyai beban kewaiban pada lingkungan keluarga asal, seperti merawat orang tua dan menjaga tempat suci.[36] Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP menyatakan bahwa pihak yang berstatus sebagai *pradana* yang pulang dengan status *mulih daha* atau *mulih taruna* akan kembali melaksanakan *swadharma* dan *swadikara* di keluarga asal.[37]

Jika dinilai dari sisi hukum negara dan hukum adat, status perkawinn dan perceraian akan dinilai dengan ukuran yang berbeda. Dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[38] Menurut hukum adat, perkawinan *nyentana* akan dipandang sah jika dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan menurut agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Sedangkan jika mengenai perceraian, hukum negara menentukan perkawinan berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, dan juga perceraian baru dianggap sah jika sudah diputuskan oleh pengadilan.[39]

[34] Dewi et al., Op. cit., hlm 495 - 496.
[35] Udytama, I. W. W. (2015). Status laki-laki dan pewarisan dalam perkawinan nyentana. *Jurnal Advokasi, 5*(1), hlm 82, 86.
[36] Putra et al., Op. cit., hlm 634.
[37] Winaya, M. D. (2018). Petikan Uttara Kanda dalam marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3*(2), hlm 69.
[38] Putra et al., Op. cit., hlm 630.
[39] Pradnyamita, N. M. S. D., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut perspektif hukum adat Bali (Studi kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(4), hlm 5.

Jika dilihat menurut adat dan agama hindu di bali, perkawinan ataupun perceraian sah jika disaksikan oleh prajuru adat dan diikuti upacar adat yang berlaku.[40] Pada akhirnya, perbedaan yang sangat jelas tersebut berhasil ditengahi dengana adanya Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP 2010, bahwa pasangan yang ingin bercerai akan menyampaikan terlebih dahulu ke prajuru untuk diberi nasihat dan mediasi, lalu perkara akan diajukan ke pengadilan negeri. Nantinya salinan putusanakan disampaikan kepada prajuru, yang dilanjutkan dengan upacara perceraian menurut agama hindu atau biasa disebut matur piuning/mepamit. Setelah itu prajuru akan mengumumkan di paruman banjar bahwa perceraian sudah sah menurut hukum nasional dan hukum adat Bali.[41]

Akibat hukum tentunya dapat timbul dari perkawinan *nyentana* baik terhadap istri, suami, maupun harta kekayaan berupa hak dan kewajiban, tetapi hak dan kewajiban tersebut tetap akan hilang apabila suatu perceraian terjadi. Ketentuan hak bagi laki-laki yang telah melakukan perceraian dalam perkawinan *nyentana* diatur sesuai atau bergantung kepada *awig-awig* adat dan kebijakan keluarganya sehingga tidak selalu serta merta sama. Perceraian yang terjadi dalam perkawinan *nyentana* tersebut tentunya mengakhiri kedudukan laki-laki di keluarga Perempuan dan hak yang telah didapat turut terlepas. Terdapat beberapa *awig-awig* atau kebijakan keluarga yang tetap menerima Kembali laki-laki yang telah bercerai dari perkawinan *nyentana* sehigga akibat hukumnya status laki-laki tetap berubah kembali menjadi seperti pemdua yang masih belum melakukan perkawinan meskipun tidak langsung memulihkan hak waris atas harta pusaka keluarganya.

Disisi lain, terdapat *awig-awig* desa adat yang memiliki *awig-awig* mengenai kewajiban perkawinan *nyentana* sehingga tetap menganggap laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* telah sepenuhnya putus hubungan dengan keluarga asal meskipun telah terdapat perceraian dari perkawinan *nyentana* dan dikatakan sebagai *duda mulih truna*. Akibat hukum dari *duda mulih truna* yaitu laki-laki tersebut tidak memilki hak lagi di rumah asalnya atau hak mewaris karena segala kewajiban maupun hak telah ditinggalkan.[42] Kedudukan *duda mulih truna* terkait kewajiban tetap mengikat dan

[40] Winaya et al., Op. cit., hlm 68.
[41] Ibid., hlm 69.
[42] Putra, I. K. S. *et.al* (2022). *Op.Cit.*hlm. 633

melekat diruang lingkup keluarganya saja yang dimana tetap menjalankan dan menjaga tempat suci keluarganya dan merawat orang tuanya sehingga laki-laki tersebut tetap memiliki hak untuk sembahyang dan menggunakan kuburan desa tetapi hak tersebut tetap berbeda dengan hak atas bagian dari harta pusaka.

Terkait dengan kepastian hukum bagi pihak laki-laki mengenai hak waris dan pembagian harta warisan kembali kepada *awig-awig* dan kebijakan masing-masing keluarga dimana paling mungkin dapat ditingkatkan melalui penyusunan dan pemberian kepastian kedudukan pihak laki-laki yang telah merubah statusnya apabila terdapat perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang secara khusus mengatur mengenai *duda mulih truna* seperti rumusan yang menjamin mengenai hak sembahyang maupun penggunaan fasilitas serta hak tempat tinggal. Selain itu, pembagian waris dibeberapa *awig-awig* tetap memberikan hak bagian harta kepada laki-laki *nyentana* tersebut apabila ia memiliki saudara laki-laki yang mendapat hak waris dari keluarga asalnya dan memberikan sedikit harta pusaka tersebut secara cuma-cuma kepada laki-laki *nyentana*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan *nyentana* tentunya banyak merubah status maupun kedudukan dari pihak yang berpindah status, khususnya pihak laki laki yang awalnya berstatus *purusa* menjadi berstatus *pradana* karena masuk ke keluarga istri, terlebih lagi mengenai pengaturan hak mewaris dalam keluarga asalnya. Pada dasarnya laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana*dianggap telah hilang atau lepas hak nya sebagai pewaris terutama terkait harta pusaka keluarga asalnya, tetapi tidak semua *awig-awig* adat Bali menghapus pewarisan dari laki-laki yang melakukan *nyentana* karena masih terdapat *awig-awig* yang menoleransi tergantung dengan kebijakan keluarganya apabila laki-laki tersebut telah bercerai dari perkawinan *nyentana* dan kembali ke keluarga asalnya. Berdasarkan keputusan MDP tahun 2010 turut membedakan laki-laki *ninggal kedaton* atas perkawinan *nyentana* penuh dan terbatas dimana masih terdapat peluang untuk memperoleh warisan. Sehingga, apabila laki-laki tersebut masih dalam perkawinan *nyentana*, maka laki-laki tersebut hanya dapat mengelola dan menikmati bersama *guna kaya*, bukan sebagai pewaris harta pusaka dari keluarga istri.

Laki-laki yang telah melalukan perceraian dalam perkawinan *nyentana* dapat dikatakan sebagai *duda mulih truna* apabila telah kembali ke kelaurga asalnya dimana laki-laki tersebut kembali mendapatkan haknya dalam melakukan hak sembahyang dan menjalankan *swadharma* serta memperoleh *swadikara.* Namun, hak tersebut tidak serta merta membuat laki-laki yang telah *ninggal kedaton* mendapatkan kembali hak mewaris harta pusaka dari keluarga asalnya. Umumnya, laki-laki tersebut hanya menerima sedikit bagian warisan secara sukarela dari saudaranya dan bukan sebagai ahli waris tetap. Maka dari itu, kedudukan lak-laki dalam perkawinan *nyentana* terlebih pasca perceraian sangat bergantung kepada *awig-awig* desa adat yang dianut keluarga asalnya, sehingga *awig-awig* desa adat perlu disusun secara khusus untuk mengatur kedudukan *duda mulih truna* untuk mewujudkan kepastian hukumnya.

DAFTAR REFERENSI

Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat hukum perkawinan *nyentana* terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali. *Jurnal Komunitas Yustisia, 4*(2), 521–530. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38142/18919

Anggita, P. I. A. N. & Latumahina, R. E. (2023). *PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY.* The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2023), hlm. 318. https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236

Ariani, N. K. R. & Sudiana, A. A. Kt. (2022). *KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI,* Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA), Vol. 2, No. 2, hlm. 527.

Batohir, H. & Kartika W.S. (2025). *KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKU ADAT BALI,* Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 3, hlm. 8.

Chandra, B., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan *Nyentana* (*Ninggal kedaton*) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Unizar Recht Journal (URJ)*, *2*(1).

Dewi, K. L. P., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2023). Analisis akibat hukum terhadap kedudukan dan hak mewaris *duda mulih truna* pada perkawinan *nyentana* dalam perspektif hukum adat Bali (Studi kasus di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung). *Jurnal Komunitas Yustisia, 6*(1), 490–500. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60329/25241

Dewi, N. K. R., Suwitra, I. M., Sudibya, D. G. (2021). *ADAT BALI DI DESA ADAT SAWAN KABUPATEN GIANYAR,* Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 148.

Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali (Studi kasus di Desa

Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia, 4*(2), 334–343. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38085/18891

Noviantini, N. L. M., Sukadana, I. K., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan *duda mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu. *Jurnal Interpretasi Hukum, 1*(1), 186–190. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2208/1607

Pradnyamita, N. M. S. D., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan *nyentana* menurut perspektif hukum adat Bali (Studi kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(4), 1–11. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/5037/1727

Putra, I. K. S., Sudiatmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Akibat hukum perceraian dari perkawinan *nyentana* dalam perspektif hukum adat Bali (Studi kasus di Kerambitan Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia, 5*(2), 629–638. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51691/22835

Rosyida, N. R. & Ramadhani, K. S. S. (2024). *Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak, Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.

Sari, A. A. S., Marpaung, L. A., Ramasari, R. D. (2022). *Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah),* JMH, Vol. 3, No. 2, hlm. 2.

Sathya, P. K. S. & Zubaedah, R. (2025). *Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya,* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11, No.2B, hlm. 234.

Udytama, I. W. W. (2015). Status laki-laki dan pewarisan dalam perkawinan *nyentana*. *Jurnal Advokasi, 5*(1), 73–88. https://media.neliti.com/media/publications/29386-ID-status-laki-laki-dan-pewarisan-dalam-perkawinan-*nyentana*.pdf

Wedanti, I. G. A. J. M., Saskara, P. A., Sugita, I. M. (2023). *EKSISTENSI PURUSA DAN PRADANA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI,* WIDYA DUTA:Jurnal Ilmiah Sosial Budaya, Vol. 18, No. 1, hlm. 82.

Winaya, M. D. (2018). Petikan Uttara Kanda dalam marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3*(2), 68–71. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/564/913

Yoga, K. A. S. P. (2023). *Awig-awig* sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(1),